

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POILITIK KABUPATEN PACITAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Timur.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pacitan.

Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
- f. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- h. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
- j. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintahan;
- k. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik ;
 - d. Pembinaan dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
 - e. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri
 - d. Bidang Integritas Bangsa;
 - e. Bidang Kewaspadaan;
 - f. UPT Badan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, sarana dan prasarana, keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan ;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan ;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan Perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
 - h. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan dinas ;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana serta pelaporan ;
 - j. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dinas ;
 - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan
 - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah / Janji Pegawai, Gaji Berkala kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya.
 - e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

(2) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Melaksanakan tata laksana program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Mengadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran;
- d. Menyusun laporan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Melaksanakan pengelolaan data statistik bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- g. Melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi pelaksana penelitian dan pengembangan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
- c. Melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
- d. Menyiapkan keuangan perjalanan dinas dan biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
- e. Melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua
Bidang Politik Dalam Negeri
Pasal 7

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi dan fasilitasi Bidang Politik Dalam Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dibidang Politik Dalam Negeri
 - b. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat.
 - c. pelaksanaan pengolahan data partai politik, organisasi masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembuatan peta politik dan kekuatan parpol hasil pemilu dan pilkada;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan mediasi kegiatan parpol, ormas/tokoh masyarakat/tokoh agama, LSM, PTN dan PTS tentang pelaksanaan program organisasi;
 - f. pelaksanaan pemantauan kegiatan parpol, ormas/tokoh masyarakat/tokoh agama, LSM, PTN dan PTS;
 - g. pelaksanaan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dalam hubungan antar parpol, ormas/tokoh masyarakat dan LSM, PTN/PTS dengan pemerintah;

- h. pelaksanaan koordinasi tugas dan program Bidang Politik Dalam Negeri dengan instansi dan atau lembaga terkait
- i. pelaksanaan koordinasi dengan kelompok kerja guna memproses PAW anggota DPRD;
- j. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan budaya politik dalam bidang demokrasi dan HAM serta pengembangan etika politik
- k. pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan demokrasi dan HAM dan pengembangan etika politik dengan dengan instansi dan atau lembaga terkait.
- l. pelaksanaan fasilitasi untuk pengembangan norma / nilai budaya demokrasi dalam masyarakat sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara demi terwujudnya demokrasi
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas serta program Bidang Politik Dalam Negeri
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Budaya Politik.
 - b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
- 2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Budaya Politik mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan dengan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif.

- b. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pendidikan politik dan pengembangan sistem politik.
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dan kerjasama dalam rangka fasilitasi proses penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Pacitan
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif.
- e. menghimpun dan menyusun data keberadaan jumlah dan kegiatan Partai Politik.
- f. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Penyelenggara Pemilu serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu.
- g. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pelaksanaan demokrasi dan penguatan HAM.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan demokrasi dan HAM di lingkungan aparat pemerintahan dan masyarakat.
- i. menyiapkan bahan kegiatan diseminasi dan pendidikan HAM untuk memantapkan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional, berdemensi demokrasi dan HAM.
- j. menyiapkan bahan penumbuhan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap dan aspiratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

- k. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas.
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
- (2) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan data keberadaan jumlah dan kegiatan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat serta instansi dan atau Lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan Lembaga Infra Struktur Politik;
 - d. mencatat dan menerbitkan Surat Keterangan terhadap pendirian dan keberadaan Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan tentang perkembangan kegiatan fasilitasi hubungan dengan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Bagian Ketiga

Bidang Integrasi Bangsa Pasal 10

- (1) Bidang Integrasi Bangsa, mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang integrasi bangsa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Integrasi Bangsa mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang integrasi bangsa;
 - b. pelaksanaan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan serta penghargaan kebangsaan;
 - c. pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan atau lembaga terkait;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitator, sosialisasi dan pengembangan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa serta pembauran bangsa ;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan aplikasi wasbang, ketahanan bangsa, pembauran bangsa serta nilai - nilai kebangsaan;
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitator dan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Bidang Integrasi Bangsa, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
 - b. Sub Bidang Pembauran
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan;
- b. menyiapkan bahan pengembangan dan aplikasi wasbang, ketahanan bangsa serta nilai-nilai kebangsaan;
- c. menyiapkan bahan peningkatan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan sosialisasi wasbang dan ketahanan bangsa dalam forum komunikasi kesatuan bangsa;
- e. menyiapkan bahan peningkatan forum komunikasi dan konsultasi etnis lokal antar umat beragama / Forum Kerukunan Umat Beragama;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi / lembaga terkait di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- g. Melaksanakan kajian dan fasilitasi program kegiatan di bidang ideologi negara dan meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat;
- h. Melaksanakan pengawasan, pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

(2) Sub Bidang Pembauran, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan di bidang pembauran bangsa;
- b. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembauran bangsa untuk

- meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang pembauran bangsa;
 - d. menyiapkan bahan pengkajian masalah pembauran bangsa dalam dimensi berbagai kehidupan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Bagian Keempat
Bidang Kewaspadaan

Pasal 13

- (1) Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di Bidang Kewaspadaan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Bidang Kewaspadaan, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program pencegahan dan penanganan konflik.
 - b. pelaksanaan pengkoordinasian tugas dan program kegiatan fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik dengan instansi dan atau lembaga terkait.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program pencegahan dan penanganan konflik.
 - d. pelaksanaan analisis potensi konflik, penanganan konflik dan rekonsiliasi serta rehabilitasi.
 - e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan KOMINDA.

Pasal 14

- (1) Bidang Kewaspadaan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pencegahan Konflik
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik
- (2) Masing-masing Sub Bidang di pimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pencegahan Konflik, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dibidang pencegahan konflik
 - b. menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data di bidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga terkait di bidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga terkait di bidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan

fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas di bidang penanganan konflik sosial.

- b. menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing.
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik.
- e. menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kualitas dan memantapkan di bidang penanganan konflik social dan pengawasan orang asing.
- f. menyiapkan bahan pemetaan daerah rawan konflik.
- g. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan.
- h. menyiapkan bahan fasilitasi serta meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat guna rekonsiliasi dan rehabilitasi.
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama dengan badan/dinas/instansi atau lembaga terkait di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing.
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur.
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang penanganan konflik Sosial,

- I. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam hal Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Badan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari jabatan:

- 1 kepala badan (pejabat eselon II.b),
- 1 sekretaris (eselon III.a),
- 3 kepala bidang (eselon III.b),
- 9 kepala sub bagian ,

Personil keseluruhan sejumlah 30 orang, terdiri dari PNS 24 orang dan non PNS sejumlah 6 orang. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 23 orang (77%) dan perempuan 7 orang (23 %). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : golongan II/b 3 orang (10 %), golongan II/d 2 orang (7%), golongan III/a 2 orang (7 %), golongan III/b 4 orang (13%), golongan III/c 8 orang (27 %), golongan III/d 2 orang (7%), golongan IV/a 2 orang (7%), golongan IV/b 1 orang (3 %), golongan IV/c 1 orang (3%)

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada **Tabel II.1** sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Tabel II.2**

TABEL II.1
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

GOLO- NGAN/ RUANG	SEKRE- TARIAT		BIDANG KEWASPAD AAN		BIDANG POLITIK DALAM NEGERI		BIDANG INTEGRASI		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	3	-	-	-	-	-	-	-	3
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/d	-	1	-	-	-	-	1	-	2
III/a	-	2	-	-	-	-	-	-	2
III/b	-	1	1	1	1	-	-	-	4
III/c	-	2	2	-	2	-	1	-	7
III/d	-	-	1	-	-	-	1	-	2
IV/a	-	-	1	-	-	-	1	-	2
IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	1
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	1
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	5	6	5	1	3	-	4	-	
TOTAL	11		6		3		4		25

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian 2017

TABEL II.2
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	SEKRETARIAT		BIDANG KEWASPADAAN		BIDANG POLITIK DALAM NEGERI		BIDANG INTEGRITAS		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI								-	
SLTP/MTS								-	
SLTA/MA	1	2	1		2		1	-	
D1								-	
D2								-	
D3	-	1					1	-	2
S1	3	-	3		2		2	-	10
S2	2	-	1	-	1	-	1	-	5
JUMLAH								-	
TOTAL	9		5		5		5		24

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian 2017

2.2.2. Sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel II.3 berikut :

TABEL II.3
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	2	3
1.	Bangunan gedung kantor	1 unit
2.	Mushola	1 buah
3.	Garasi Sepeda Motor	1 buah
4.	Gedung Pertemuan	1 buah
5.	Kendaraan Dinas	1 buah
6.	Sepeda Motor	17buah
7.	Mesin ketik manual	1 buah
8.	Rak Kayu	6 Buah
9.	Brand Kas	1 buah
10.	Lemari Arsip	142 buah
11.	Papan Pengumuman	1 buah
12.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	37 buah
13.	Meja Rapat	8 buah

NOMOR	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
14.	Meja Telepon	2 buah
15.	Kursi Rapat	40 buah
16.	Kursi Tamu	5 buah
17.	Kursi Lipat	3 buah
18.	Meja Komputer	5 buah
19.	AC Split	6 buah
20.	Kipas Angin	9 buah
21.	Kompas Gas	1 buah
22.	Tabung Gas	1 buah
23.	Televisi	2 buah
24.	Dispenser	2 buah
25.	Alat Rumah Tangga Lainnya	5 buah
27.	P.C Unit (Personal Komputer)	6 buah
28.	Lap Top (Personal Komputer)	6 buah
29.	Printer (Peralatan Mini Komputer)	5 buah
30.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 buah
31.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15 buah
32.	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	1 buah
33.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15 buah
34.	Proyektot + Atthachmen (Peralatan Audio Visual)	1 buah
35.	Audio Amplifier (Peralatan Studio Visual)	1 buah
36.	Compact Disc Player	1 buah
37.	Terminal Board (Peralatan Studio Visual)	1 buah
38.	Tape Recorder	1 buah
39.	Camera Elektronik	1 buah
40.	Pesawat telephone	1 buah
41.	Facsimile (Alat Komunikasi Telp)	1 buah
42.	Wireless Amplifier (Alat Komunikasi Sosial)	2 buah
43.	Dapur	1 buah

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2016

2.3 Kinerja Pelayanan

2.3.1. Pelayanan Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pelayanan yang diberikan berupa kegiatan sosialisasi Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia, sebagai panduan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, hal ini diperlukan karena tingkat pemahaman terhadap HAM dilingkungan Aparatur Pemerintah dan masyarakat masih terbatas sehingga pelanggaran terhadap HAM masih sering terjadi dimasyarakat.

Sosialisasi dilaksanakan di 12 Kecamatan Se Kabupaten Pacitan disesuaikan dengan anggaran yang ada, dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Peserta sosialisasi di setiap kecamatan sejumlah 100-150 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, perangkat desa dan perangkat kecamatan setempat.
- b. Sosialisasi dilaksanakan selama 6 jam di setiap Kecamatan
- c. Peserta sosialisasi memahami akan arti pentingnya HAM dalam kehidupan sehari- hari di masyarakat
- d. Adanya umpan balik antara audien dengan narasumber menggunakan metode tanya jawab
- e. Sosialisasi HAM dilaksanakan secara rutin setiap tahun agar masyarakat betul- betul memahami arti penting HAM dalam kehidupan masyarakat sehingga pelanggaran terhadap HAM dapat diantisipasi.

2.3.2. Pelayanan yang berkaitan dengan Paham Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

Pelayanan dan tugas yang berkaitan dengan PAKEM ditangani oleh pemerintah sehubungan dengan terjadinya perkawinan- perkawinan oleh berbagai penganut Aliran Kepercayaan menurut tata caranya sendiri yang menyimpang dari ketentuan perundang- undangan yang berlaku, disamping itu juga terdapatnya sikap dan kegiatan penganut aliran Kepercayaan yang merusak dan bertentangan dengan ajaran- ajaran agama yang dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi tidak sehat yang dapat menimbulkan benturan- benturan sesama umat.

Dengan latar belakang masyarakat tersebut, kebutuhan terhadap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kebutuhan mutlak dalam upaya memantapkan kerukunan hidup umat beragama, menyadari akan pentingnya kerukunan hidup umat beragama Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Pacitan mengadakan sosialisasi dan pengawasan berkaitan dengan PAKEM.

Sosialisasi dan pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah jangan sampai timbul/ terjadi kasus- kasus aliran kepercayaan/ keagamaan yang bersifat negatif dengan jalan diarahkan dan dibimbing melalui komunikasi dialog, konsultasi dengan cara persuasif edukatif.

Sosialisasi PAKEM dilaksanakan di 12 Kecamatan Se Kabupaten Pacitan secara bergantian disesuaikan dengan jadwal dan anggaran yang ada.

Peserta sosialisasi terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa sejumlah 50 orang di masing- masing desa.

Dari kegiatan sosialisasi dan pengawasan diharapkan :

- a. Hilangnya hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang ditimbulkan oleh aliran kepercayaan yang dapat merusak stabilitas nasional
- b. Tidak adanya konflik sosial intern antar golongan agama/ kepercayaan
- c. Terciptanya suatu situasi/ kondisi golongan masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Daftar nama dan alamat Organisasi Aliran Kepercayaan Kabupaten Pacitan dapat dilihat di tabel II.4

Tabel II. 4.
Data Organisasi Aliran Kepercayaan

No.	Nama Organisasi	Nama Pimpinan	Alamat Sekretariat
1.	Kasepuhan	Sukarno	Jl.P. Sudirman Gg. II No. 5 Pacitan
2.	Kejawen	Sajuli	Kel. Pucangsewu Pacitan
3.	Perjalanan	Misgiman	RT.4/RW. II Ds. Pringkuku Kec. Pacitan
4.	Paguyuban Sumarah Ngadirojo	Supardi	Ds. Hadiluwih Kec. Ngadirojo Pacitan
5.	Paguyuban Sumarah Tegalombo	Saliman	Ds. Gemaharjo Kec. Tegalombo
6.	Paguyuban Sumarah Sudimoro	Suparno	Ds. Ketanggung Kec. Sudimoro

2.3.3 Pelayanan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Pembinaan Kerukunan hidup intern dan antar umat beragama di Kabupaten Pacitan telah dimulai secara intensif dan berkesinambungan, sistematis dan strategis sejak tahun 1998 melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), diawali dengan kegiatan Sosialisasi Aturan Perundang- Undangan yang berkaitan dengan kehidupan intern dan antar umat beragama di Kabupaten Pacitan, kemudian mempertemukan tokoh/ pemuka agama dalam kegiatan musyawarah/ dialog intern dan antar umat beragama meliputi pemimpin agama, organisasi keagamaan, cendekiawan, mahasiswa,

pelajar, guru agama dan agamawan muda. FKUB juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Maksud dan tujuan kegiatan FKUB adalah

- a. untuk mendapatkan gambaran umum tentang pola pembinaan kehidupan, kondisi sosial politik, daerah rawan potensi konflik, dan keamanan di wilayah Kabupaten Pacitan
- b. Menyamakan visi misi FKUB sebagai lembaga sosial keagamaan mitra pemerintah di bidang kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.

TABEL II. 5
DATA ORGANISASI KEAGAMAAN
KABUPATEN PACITAN

No.	Nama Organisasi	Nama Pimpinan	Alamat Sekretariat
1.	2.	3.	4.
1.	Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pacitan	Drs. H. Muh Yasin	Gedung Dakwah Jl. HOS Cokroaminoto No. 15 Pacitan
2.	Majelis Tarjih dan Tajdid	Ir. Khoiru Anwar	Gedung Dakwah Jl. HOS Cokroaminoto No. 15 Pacitan
3.	Majelis Tabligh	Drs. Khoiri, M.Pd	Gedung Dakwah Jl. HOS Cokroaminoto No. 15 Pacitan
4.	Pimpinan Daerah Nasyatul Aissiyah (NA) Kab. Pacitan	Sri Hartati S.Pd	Gedung Dakwah Jl. HOS Cokroaminoto No. 15 Pacitan
5	Pimpinan daerah Aisiyah Kab. Pacitan	Dra. Hj. Indrayati	Gedung Dakwah Jl. HOS Cokroaminoto No. 15 Pacitan
6.	Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (NU)	Mahmud, S.Pd., M.Pd	Jl. Letjend S. Parman No. 44 Pacitan
7.	Pimpinan Cabang Muslimat NU	Dra. Hj. Siti Aisiyah, M.Si	Jl. Tentara Pelajar No. 14 Pacitan
8.	Pimpinan Cabang Fatayat NU	Nurul Musrifah, M.Pd	Jl. Tentara Pelajar No. 14 Pacitan
9.	Jamiah Ahli Thoriqoh An Nahdliyah	K.H. Syaifudin	Langgar Gedhekan Rt. 02 Kebon. Ploso Pacitan
10.	Dewan Masjid Indonesia (DMI)	H.Muh. Fathoni, SH.,MM	Masjid Agung Pacitan Jl. Saman Hudi No. 4
11.	Lembaga Dakwah islam Indonesia (LDII)	Bendahara. Herman	Jl. Letjend Suprpto Gg. 1

		Ramahi	Sidoharjo-Pacitan
12.	Majelis Tafsir Al Quran (MTA)	Imam Syafi'i	Rt.Rw 03/01 Kwarasan Kel. Baleharjo
13.	Mejelis Ulama Indonesia (MUI)	Drs. Aries Mashudi	Jl. S. ParmanNo. 35 Pacitan
14.	Ikatan Haji Persatuan Indonesia (IPHI)	Ismail, S.Ag	Jl. Ra Kartini No. 9 Pacitan
15.	Forum Dakwah Darul Falah	Kholid Mawardi	Jln. Samanhudi No. 4 Pacitan
16	Mmajelis Dzikir ” Danang Suto Wijaya ”	Junaedi,W.N	Jl. RA Kartini No.9 Pacitan
17.	Ta’limul Quran	Usman	RT/RW. 03/03 Dsn Krajan Pacitan
18.	Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren (LP3DH)	Arif Susilo	Rt/Rw. 03/03 Bangunsari Pacitan
19.	Forum Komunikasi Ahli Sunah Waljamaah	Yudi Widiyono	Rt.3.Rw.4. Dsn Bengkal Ds. Tanjungsari Pacitan
20	Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Aris Mashudi	Jl. Ronggo warsito No. 7 Pacitan
21.	Paguyuban SUMARAH	Djaimin	Rt.14 Rw. 07 Dsn. Dempo
22.	Penyiar Sholawat Wahidiyah Pacitan	Ahmad Humaidi	Rt.01/Rw07 Dsn. Kayat Desa Poko Candi.

2.3.4. Pelayanan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan

Permendagri No.34 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan menjadi dasar penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan kembali diperkuat dengan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Januari 2011 Perihal Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Kesbang dan Politik , akan tetapi sampai saat ini FPK belum terbentuk di Kabupaten Pacitan karena keterbatasan anggaran. Pelayanan yang diberikan berupa kegiatan Sosialisasi, Pemantauan dan Pelaporan. Kegiatan sosialisasi Pembauran Bangsa dan Pemantauan terakhir dilaksanakan pada tahun 2005 dan sampai saat ini belum pernah diselenggarakan kembali karena keterbatasan APBD, kegiatan secara rutin hanya sebatas pada pelaporan.

Setiap bulan bidang Kesatuan bangsa menerima laporan dari pemerintah Desa tentang keberadaan dan kegiatan orang asing, NGO (Non Government Organisation) dan Lembaga Asing di Daerah selanjutnya data tersebut ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Bakesbangpol Propinsi Jawa Timur.

Tujuan kegiatan adalah :

- a. Memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa diantara segenap unsur masyarakat Kabupaten Pacitan yang beraneka ragam, serta menyelenggarakan semangat kebangsaan dalam menghadapi disintegrasi bangsa
- b. Menjalin hubungan komunikasi antara masyarakat, agar memiliki rasa kepedulian yang tinggi atas kelangsungan pembangunan yang berwawasan kebangsaan
- c. Mencegah dan mengantisipasi Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing yang berada di Kabupaten Pacitan melakukan tindakan/ kegiatan yang mengganggu ketentraman ataupun ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa atau yang menyimpang dari rencana yang telah diberitahukan sebelumnya sehingga keberadaannya tidak merugikan kepentingan daerah dimana mereka ditempatkan .

**TABEL II.6
DATA KEBERADAAN ORANG ASING, NGO DAN LEMBAGA ASING
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

NO	IDENTITAS	PASPORT		KITAB	KITAS	RPTKA / IMTA	KWARGANE GARAAN	KEGIATAN
		NO	MASA BERLAKU	MASA BERLAKU	MASA BERLAKU	MASA BERLAKU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BU MANYU	G57533337	27-12-2021	-	09-05-2017	09-05-2017	CHINA	BEKERJA
2	QUAN CHANGGEN	G28834095	13-05-2018	-	08-04-2017	08-04-2017	CHINA	BEKERJA
3	QIU SHIQIANG	G94675563	30-03-2022	-	31-05-2017	31-05-2017	CHINA	BEKERJA
4	ZHANG CHUXIAN	E24300644	24-07-2023	-	08-03-2017	08-03-2017	CHINA	BEKERJA
5	RODNEY PHILLIP GOEDON S	E4097168	23-01-2023	-	21-10-2017	21-10-2017	AUSTRALIA	BEKERJA

6	BERTINA DE MOOIJ	13CYB1590	03-12-2023	26-10-2019	-	-	PERANCIS	TINGGAL
7	MARCO YOSHIHIRA	CH2P57414	10-04-2023	03-02-2020	-	-	JERMAN	TINGGAL
8	ABRAHAM TEKLAJ KAHASAY	529219910	17-07-2020	-	20-03-2017	20-03-2017	AMERIKA	PEACE CORP
9	MARVIN CHISRITIAN KEIFER	C971ZZJZ1	17-02-2023	-	-	-	JERMAN	SOSBUB
10	CAROLE CHOMEL	O7CL19365	24-09-2017	-	-	-	PERANCIS	WISATA
11	TOMAS VALENTIN FRANCISCO LEON	15AZ79551	01-07-2020	-	-	-	PERANCIS	WISATA
12	LEO JOAO VALENTIN	14AR41603	12-03-2024	-	-	-	PERANCIS	WISATA
13	LAURENT MARIE ROBERT VALENTIN	13CV16237	20-10-2023	-	-	-	PERANCIS	WISATA
14	FABIEN MAZAS	15CP97361	08-09-2025	-	-	-	PERANCIS	WISATA
15	ELISE BAYARD	14CT31208	05-08-2024	-	-	-	PERANCIS	WISATA

2.3.5. Pelayanan yang berkaitan dengan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan yang dilaksanakan bidang Kesatuan Bangsa yang berkaitan dengan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan adalah Sosialisasi, Pemantauan dan Pelaporan Keberadaan Organisasi Terlarang di Kabupaten Pacitan.

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Menyadarkan kembali pemahaman masyarakat secara luas tentang wawasan kebangsaan yang sebagian besar telah dilupakan
- b. Membangkitkan rasa dan semangat kebangsaan di kalangan masyarakat demi mendorong mewujudkan kehidupan harmonis yang akan mendorong terciptanya tujuan dan cita- cita nasional dalam keutuhan NKRI.

TABEL II.7
DATA INVENTARISASI KEBERADAAN EKS TAHANAN POLITI/G 30 S PKI
DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016

NO	KESATUAN	Jumlah eks tahanan												JML BESAR			KET.
		GOL A			GOL B			GOL C			WALAP			LK	PR	JML	
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	KODIM 0801																
2.	Juni 2016	1	0	1	3	0	3	327	161	488	5150	2999	8149	5481	3160	8641	
3.	Juli 2016	1	0	1	3	0	3	326	161	487	5150	2999	8149	5480	3160	8640	
PERBEDAAN		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	

Juli 2016 Kodim 0801

2.3.6. Pelayanan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pacitan

Intelijen adalah suatu kumpulan kegiatan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk mengenai masalah ancaman stabilitas yang dihadapi dari segala aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) adalah suatu forum komunitas yang dibentuk Bupati dan di dalamnya terjaring unsur-unsur intelijen dan unsur pimpinan di daerah, sebagai wadah koordinasi dan komunikasi bersama dalam rangka mengantisipasi dan mendeteksi secara cepat (dini) segala bentuk ancaman terhadap stabilitas Nasional di Daerah. Dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan adanya suatu gerakan intelijen yang efektif antar unsur-unsur terkait, sehingga ancaman-ancaman integritas dapat ditangani dengan cepat massif.

Penyelenggaraan KOMINDA di Kabupaten menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati. Ia memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal. Hubungan secara vertikal yakni

berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KOMINDA tingkat Provinsi dan seterusnya dengan Kementerian Dalam Negeri. Secara horizontal berarti hubungan antar unsur intelijen.

Kegiatan KOMINDA Kabupaten Pacitan

- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan atau kegiatan intelijen, dari berbagai sumber, mengenai; potensi, gejala, atau peristiwa yang dianggap ancaman stabilitas Nasional di daerah
- b. Memberikan bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah Kabupaten mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan awal terhadap gangguan stabilitas nasional di kabupaten.

2.3.7. Pelayanan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Pacitan berdiri dengan dasar Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Januari Perihal peningkatan Peran dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

FKDM Kabupaten Pacitan mempunyai tugas :

- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai ancaman keamanan, gejala, atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini.
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

2.3.8. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan

1. Penguatan kembali wawasan kebangsaan dan perlindungan HAM di masyarakat
2. Menciptakan kembali kesalehan sosial

3. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat
4. Menumbuhkembangkan kemandirian cegah dan tangkal dini masyarakat dan aparat terhadap ATHG (Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan) kehidupan berbangsa dan bernegara

2.3.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, untuk membangun Kabupaten Pacitan.

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga terlihat dari realisasi pendanaannya. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan ditampilkan pada Tabel II.8

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik meliputi:

1. Kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang sebagian besar merupakan daerah pegunungan.
2. Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Pacitan yang cenderung pasif dan apatis dalam menerima pembaharuan, hal itu dikarenakan tingkat pendidikan rata-rata yang masih rendah terutama masyarakat di daerah pedesaan
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia penyelenggara Kegiatan yang masih rendah tidak sebanding dengan intensitas kegiatan yang cukup tinggi
4. Keterbatasan anggaran berdampak pada keberhasilan kegiatan
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
2. Tersedianya dana operasional dari APBD
3. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan instansi- instansi lain
4. Kesempatan yang cukup terbuka bagi karyawan untuk mengakses informasi penting dari internet
5. Adanya landasan hukum dan peraturan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
6. Seringnya dilakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan
7. Tersedianya sarana dan prasarana